

**IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN  
KEMASAN TANPA MENYERTAKAN LABEL KOMPOSISI  
KANDUNGAN**

**SKRIPSI**



Oleh :  
**SHENIA PURHAYATI**  
NIM : 1611111030

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA  
SURABAYA**

**2020**

**IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN  
KEMASAN TANPA MENYERTAKAN LABEL KOMPOSISI  
KANDUNGAN**

**SKRIPSI**


Diajukan untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum

Oleh:

**SHENIA PURHAYATI**

NIM. 1611111030

PEMBIMBING



**Siti Ngaisah, S.H., M.H**

**SKRIPSI INI TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN TIM DOSEN  
PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
BHAYANGKARA SURABAYA**

Pada Tanggal : 23 Juni 2020

Dan telah diterima/ dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana hukum

Tim Penguji :

1. Dr. A. Djoko Sumaryono, SH., M.Hum



2. Lolita Permanasari, SH., M.Hum




3. Siti Ngaisah, SH., M.Hum



Mengesahkan :

Dekan,



(Prof. Dr. Sadjijono SH., M.Hum)

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shenia Purhayati

Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 22 Juni 1998

NIM : 1611111030

Arah Minat : Perdata

Alamat : Perum. Griya Barungu F/7 RT.22 RW.05

Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi penulis dengan judul:

**“IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN  
KEMASAN TANPA MENYERTAKAN LABEL KOMPOSISI  
KANDUNGAN ”** dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/ memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta penulis sendiri, yang penulis buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut didepan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang penulis peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 1 Juli 2020

Penulis



**SHENIA PURHAYATI**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatu

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanallahuwata'ala atas limpahan rahmat, hidayah, dan nikmat yang diberikan Allah, serta shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Baginda Nabi Muhammad Shalallahu'alaiwassalam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya kelak di *yaumul qiyamah*. Beliau yang telah membimbing kita dari zaman yang penuh dengan kedzaliman menuju zaman yang penuh cinta dan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN KEMASAN TANPA MENYERTAKAN LABEL KOMPOSISI KANDUNGAN.”**

Merupakan suatu kebahagiaan bagi penulis karena pada akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir Pendidikan Strata Satu Fakultas Hukum di Universitas Bhayangkara Surabaya meskipun terdapat cobaan yang cukup berat berupa semangat yang naik turun.

Dalam proses penulisan Skripsi ini tentunya tidak luput bantuan dari berbagai pihak, dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Edi Prawoto, S.H., M.Hum., Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya
2. Bapak Prof. Dr. Sadjijono SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya
3. Ibu Siti Ngaisah, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing
4. Ibu Ina Rosmaya, S.H., M.Hum selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya
5. Staff Kesekretariatan yang membantu penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Bhayangkara
6. Teristimewa untuk Bapak dan Ibu yang menjadi kedua orang tua terhebat, terkuat, tersabar yang selalu memberikan kasih sayang dengan tulus dan ikhlas, semangat dan doa selalu dalam langkah kesuksesan penulis. Terima kasih untuk segalanya agar senantiasa sehat, bahagia dunia dan akhirat
7. Untuk Kakakku Febriarno Wiranomo, yang selalu mengingatkan penyelesaian skripsi, memberikan semangat dan doa
8. Sholikhah Novya Handayani sahabat seperjuangan, yang penulis anggap sebagai adek, selalu memotivasi, memberikan semangat, dan doa serta memberikan keceriaan di kala penulis sedang mengerjakan skripsi ini
9. Mbak Asha Saraswati, Achmad Kusairi dan Faizal Yuniar Satria Nugraha terima kasih telah memberikan saran, semangat, doa, selalu ada dalam penulis mencurahkan keluh kesah dalam penulisan skripsi ini.
10. Terima kasih untuk rekan-rekan kerja penulis Dony Eka Siskana, Kartini, drg Endang Wiliyanti, Nurul Qolbiyati Sekar Pertiwi, Ayik Apriliya, Bu

Martiani, Mbak Mia Jumiati, Leni Lourita, dan Pak Heri Hernandes karena menjadi penyemangat dikala penulis sedang bosan.

11. Silvia Eka Agustin, Siska Puspitasari, Ramadhannia Rahayu S, Mulia Devi Aningrum, Atika Novadianti, Yasinta Ruffi Andini terima kasih menjadi sahabat yang saling mendoakan, saling menyemangati, berbagi keluh kesah dan berbagi keceriaan
12. Muhammad Yusuf Randy terima kasih menjadi seorang pendukung, penghibur, penyemangat dan selalu sabar, moodbooster dalam menghadapi penulis.
13. Muhammad Ardli Firmansyah, Aldy Martinsyah, Ari Carizky Navabella, Muhammad Dicky Ardiansyah, Wildan, Amrullah Iqbal, Berlian Miftahul J, Ayu Haryanti, Mustafa Aldi, Zeno Tri yang menjadi teman setia.
14. Lorna Bella Lindiana sebagai teman seperjuangan saat sidang proposal yang menyemangati dan mendukung, sampai penulis maju presentasi didepan dosen penguji
15. Teman – teman seangkatan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya angkatan 2016 yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, terima kasih telah memberikan makna atas kebersamaan yang terjalin persaudaraan, dan memberikan semangat agar penulisan skripsi ini berjalan lancar
16. Teman – teman UKM DFC, terima kasih atas doa, semangat, dan dukungan yang selalu ada untuk penulis.



Penulis sadar masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, mohon harap dimaklumi mengingat penulis membuat tugas akhir ini dengan kerja keras dan usaha penulis sendiri. Akhir kata penulis sampaikan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya apabila ada kalimat dalam skripsi yang jauh dari kata sempurna dan terima kasih banyak atas dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatu

Surabaya, 1 Juli 2020

Penulis

**Shenia Purhayati**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi tentang Pangan dan Perlindungan Konsumen pada bidang Makanan Kemasan. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan undang-undang dan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Keamanan makanan kemasan wajib memenuhi label komposisi kandungan agar masyarakat merasa yakin bahwa makanan yang dikonsumsi aman, apabila keamanan pangan buruk maka buruk pula mutu yang terkandung dalam makanan. Apabila pelaku usaha menghambat proses pengelolaan pangan dapat melanggar pasal 64 ayat (1) dengan sanksi administratif menurut pasal 65 ayat (2) berupa denda, ganti rugi atau pencabutan izin usaha.

**Kata Kunci:** pangan, perlindungan konsumen, pelaku usaha, label, gizi, kemasan, keamanan pangan

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>10</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>E. Kajian Pustaka / Kerangka Teori.....</b>	<b>12</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>15</b>
<b>1. Jenis Penelitian .....</b>	<b>15</b>
<b>2. Pendekatan Masalah .....</b>	<b>16</b>
<b>3. Sumber Bahan Hukum .....</b>	<b>17</b>
<b>4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....</b>	<b>18</b>
<b>5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....</b>	<b>18</b>
<b>G. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>19</b>
<b>BAB II UPAYA HUKUM TERHADAP MAKANAN KEMASAN TANPA ADANYA KOMPOSISI KANDUNGAN JIKA DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 .....</b>	<b>22</b>
<b>2.1. Pangan .....</b>	<b>22</b>
<b>2.1.1. Definisi Pangan.....</b>	<b>22</b>
<b>2.1.2. Perlindungan terhadap Pangan .....</b>	<b>23</b>
<b>2.1.3. Perlindungan Terhadap Produk Pangan Halal .....</b>	<b>23</b>
<b>2.2. Pangan Layak dan Pangan Tidak Layak.....</b>	<b>25</b>
<b>2.2.1. Pangan Layak.....</b>	<b>25</b>

2.2.2. Pangan Tidak Layak.....	26
2.3. Zat Berbahaya yang Sering di Temukan Dalam Pangan .....	27
2.3.1. Pengawet Makanan.....	34
2.4. Pelaku Usaha.....	34
2.5. Label Pada Kemasan Makanan .....	37
2.6. Keamanan Pangan dan Sanksi Administratif .....	39
<b>BAB III PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN</b>	
<b>KEMASAN TANPA ADANYA KOMPOSISI YANG JELAS.....</b>	<b>42</b>
3.1. Perlindungan Konsumen .....	42
3.2. Hubungan Hukum Antara Konsumen dan Produsen .....	45
3.3. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	47
3.4. Komposisi Kandungan Pada Dasarnya Memuat .....	50
3.4.1. Kemasan.....	50
3.4.2. Label.....	51
3.5. Contoh Kasus “Ratusan Produk Online yang Dikemas Ulang Secara Ilegal Ditemukan Tidak Memenuhi Standarisasi.....	55
3.5.1. Analisis Kasus “Ratusan Produk Online yang Dikemas Ulang Secara Ilegal Ditemukan Tidak Memenuhi Standarisasi .....	59
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>lxi</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia saat ini perlindungan konsumen terhadap pangan memberikan perhatian yang baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan makmur.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang di olah maupun tidak di olah yang di peruntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.<sup>1</sup>

Makanan merupakan salah satu kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh setiap makhluk hidup, tak terkecuali. Karena didalam makanan terkandung banyak sekali manfaat yang menguntungkan bagi tubuh manusia. Contoh zat dalam makanan yang berguna bagi tubuh adalah protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan lain-lain.

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Jika terpenuhi dengan baik dan cukup, tubuh tidak akan mudah terserang penyakit karena sistem kekebalan tubuh yang bekerja dengan baik, yang merupakan dampak positif dari mengonsumsi makanan yang bergizi.

Adapun dampak negatif yang dihasilkan dari makanan, bisa terjadi karena beberapa faktor :

1. Bahan makanan terkontaminasi

Penulis percaya bahwa setiap bahan makanan memiliki manfaat yang baik bagi tubuh. Akan tetapi, faktor eksternal dapat mempengaruhi kondisi makanan yang baik. Contoh kerang dan ikan yang telah terpapar timbal tidak layak dikonsumsi karena mengandung zat yang dapat merusak organ dalam tubuh.

2. Proses penyajian

Bahan makanan yang dimasak terlalu lama dapat menghilangkan kandungan didalamnya. Maka dari itu, ada baiknya makanan dimasak sesuai waktu yang dianjurkan.

3. Alergi

Merupakan suatu reaksi dari sistem kekebalan tubuh ketika zat yang ada dalam makanan dianggap mengancam tubuh.

Bagi konsumen informasi tentang barang dan/atau jasa memiliki arti yang sangat penting. Informasi–informasi tersebut meliputi tentang ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen, tentang kualitas produk, keamanannya, harga, dan tentang berbagai persyaratan dan/atau cara memperolehnya, tentang jaminan atau garansi produk, persediaan suku cadang, tersedianya jasa purna jual, dan lain-lain yang berkaitan dengan itu.<sup>2</sup>

Dari informasi pada label, konsumen secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan atau mengonsumsi pangan. Tanpa adanya informasi yang jelas maka kecurangan–kecurangan dapat terjadi.<sup>3</sup> Pada umumnya produk makanan kemasan yang banyak ditemui tidak mencantumkan informasi daftar bahan yang digunakan pada label adalah makanan kemasan hasil dari Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dengan skala modal yang relatif.

Perlindungan terhadap konsumen yang lemah dan rentan direnggut hak-haknya oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab sangat perlu ditegakkan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memiliki ketentuan yang menyatakan bahwa ke semua undang-undang yang ada dan berkaitan dengan perlindungan konsumen tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau telah diatur khusus oleh undang-undang.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>A.Z. Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum*, (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta), h.76.

<sup>3</sup>Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000), h.15

<sup>4</sup>Celina Tri Siwi Kristyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, h.47

Perlindungan konsumen Muslim sangat penting di Indonesia, karena mayoritas konsumen di Indonesia beragama Islam, sudah selayaknya konsumen Muslim tersebut mendapatkan perlindungan atas barang atau jasa sesuai dengan syariat Islam. Pada sisi lain, Pemerintah Indonesia juga dituntut untuk melakukan upaya aktif guna melindungi konsumen Muslim yang merupakan hak warga negara yang beragama Islam di Indonesia.

Seringkali, konsumen Muslim di Indonesia menjadi korban dari praktek perdagangan yang tidak layak di konsumsi oleh konsumen Muslim. Berbagai barang atau jasa yang ditawarkan produsen kepada konsumen Muslim ternyata belum sepenuhnya melindungi hak-hak konsumen Muslim. Hal ini terbukti banyaknya jumlah produk yang menggunakan zat haram, atau bahkan proses dan tujuan produksinya juga haram.<sup>5</sup>

Dalam upaya memenuhi harapan masyarakat Muslim terhadap makanan halal, maka Lembaga Perlindungan Produk Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) mengeluarkan rekomendasi sertifikat halal bagi setiap pelaku usaha yang berniat mencantumkan label halal dalam kemasan produknya.

Pencantuman label halal dari perspektif perlindungan konsumen dalam pengaturannya lebih banyak mendasarkan pada ketentuan-ketentuan LPPOM-MUI, tidak pada Kementerian Kesehatan yang lebih menekankan pada kewajiban diberi tanda atau label yang berisi:

---

<sup>5</sup>Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2013, h.10



- 1) Nama produk;
- 2) Daftar bahan yang digunakan;
- 3) Berat bersih atau isi bersih;
- 4) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan makanan dan minuman ke dalam wilayah Indonesia; dan
- 5) Tanggal, bulan, dan Tahun kadaluarsa.<sup>6</sup>

Tujuan Sertifikasi Halal MUI pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal.<sup>7</sup>

#### Persyaratan Sertifikasi Halal MUI

#### HAS 23000:1 KRITERIA SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)

##### 1. Kebijakan Halal

Manajemen Puncak harus menetapkan Kebijakan Halal dan mensosialisasikan kebijakan halal kepada seluruh pemangku kepentingan (*stake holder*) perusahaan.

---

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 111 ayat (3)

<sup>7</sup><https://www.halalmui.org/mui14/main/page/sertifikat-halal-mui> diakses pada tanggal 8 Juni 2020

## 2. Tim Manajemen Halal

Manajemen Puncak harus menetapkan Tim Manajemen Halal yang mencakup semua bagian yang terlibat dalam aktivitas kritis serta memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang yang jelas.

## 3. Pelatihan dan Edukasi

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan. Pelatihan internal harus dilaksanakan minimal setahun sekali dan pelatihan eksternal harus dilaksanakan minimal dua tahun sekali.

## 4. Bahan

Bahan yang digunakan dalam pembuatan produk yang disertifikasi tidak boleh berasal dari bahan haram atau najis. Perusahaan harus mempunyai dokumen pendukung untuk semua bahan yang digunakan, kecuali bahan tidak kritis atau bahan yang dibeli secara *retail*.

## 5. Produk

Karakteristik/profil sensori produk tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan fatwa MUI. Merk/nama produk yang didaftarkan untuk disertifikasi tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Produk pangan eceran (*retail*) dengan merk sama yang beredar di Indonesia harus didaftarkan seluruhnya untuk sertifikasi, tidak boleh jika hanya didaftarkan sebagian.

## 6. Fasilitas Produksi

- a. Industri pengolahan: (i) Fasilitas produksi harus menjamin tidak adanya kontaminasi silang dengan bahan/produk yang haram/najis; (ii) Fasilitas produksi dapat digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk yang disertifikasi dan produk yang tidak disertifikasi selama tidak mengandung bahan yang berasal dari babi/turunannya, namun harus ada prosedur yang menjamin tidak terjadi kontaminasi silang.
- b. Restoran/Katering/Dapur: (i) Dapur hanya dikhususkan untuk produksi halal; (ii) Fasilitas dan peralatan penyajian hanya dikhususkan untuk menyajikan produk halal.
- c. Rumah Potong Hewan (RPH): (i) Fasilitas RPH hanya dikhususkan untuk produksi daging hewan halal; (ii) Lokasi RPH harus terpisah secara nyata dari RPH/peternakan babi; (iii) Jika proses deboning dilakukan di luar RPH tersebut, maka harus dipastikan karkas hanya berasal dari RPH halal; (iv) Alat penyembelih harus memenuhi persyaratan.

## 7. Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis mengenai pelaksanaan aktivitas kritis, yaitu aktivitas pada rantai produksi yang dapat mempengaruhi status kehalalan produk. Aktivitas kritis dapat mencakup seleksi bahan baru, pembelian bahan, pemeriksaan bahan datang, formulasi produk, produksi, pencucian fasilitas produksi dan peralatan pembantu, penyimpanan dan penanganan bahan dan produk, transportasi, pemajangan (*display*), aturan pengunjung, penentuan menu,

pemingsanan, penyembelihan, disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan (industri pengolahan, RPH, restoran/katering/dapur). Prosedur tertulis aktivitas kritis dapat dibuat terintegrasi dengan prosedur sistem yang lain.

#### 8. Kemampuan Telusur (*Traceability*)

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menjamin kemampuan telusur produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang memenuhi kriteria (disetujui LPPOM MUI) dan diproduksi di fasilitas produksi yang memenuhi kriteria (bebas dari bahan babi/ turunannya).

#### 9. Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria, yaitu tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal dan jika terlanjur dijual maka harus ditarik.

#### 10. Audit Internal

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit internal pelaksanaan SJH. Audit internal dilakukan setidaknya enam bulan sekali dan dilaksanakan oleh auditor halal internal yang kompeten dan independen. Hasil audit internal disampaikan ke LPPOM MUI dalam bentuk laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

## 11. Kaji Ulang Manajemen

Manajemen Puncak atau wakilnya harus melakukan kaji ulang manajemen minimal satu kali dalam satu tahun, dengan tujuan untuk menilai efektifitas penerapan SJH dan merumuskan perbaikan berkelanjutan.<sup>8</sup>

Sumber hukum perlindungan konsumen dalam hukum islam sama dengan sumber hukum islam yang umum kita ketahui, diantaranya adalah Al Quran, sunnah, ijma, dan qiyas. Al Quran dan sunnah dapat berdiri sendiri dengan dalil hukum sedangkan ijma dan qiyas merupakan penyadaran dari Al Quran dan sunnah.

Dalam Islam, perlindungan terhadap konsumen tidak hanya mengacu kepada konsep halal dan haram, namun berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi islam yang meliputi proses produksi, distribusi, tujuan produksi hingga akibat mengkonsumsi barang atau jasa tersebut.

Dalam ekonomi Islam, konsumen dikendalikan oleh lima prinsip dasar yaitu: prinsip kebenaran, kebersihan, kesederhanaan, kemaslahatan, dan moralitas.<sup>9</sup>

Prinsip Kebenaran, prinsip ini mengatur agar konsumen untuk menggunakan barang dan atau jasa yang dihalalkan oleh Islam, baik dari segi zat, proses produksi, distribusi, hingga tujuan mengonsumsi barang dan atau jasa tersebut.

---

<sup>8</sup><https://www.halalmui.org/mui14/main/page/persyaratan-sertifikasi-halal-mui> diakses pada tanggal 8 Juni 2020

<sup>9</sup>M.A. Mannan, *Islamic Ekocomics, Theory and Practice*, (Delhi: Idarah-I Adabiyat-I Delli, 1980), h.80 diakses pada tanggal 5 Mei 2020

Prinsip Kebersihan, bahwa konsumen berdasarkan ajaran agama Islam harus mengonsumsi barang dan atau jasa yang bersih, baik, tidak kotor atau menjijikan, serta tidak bercampur dengan najis. Karena barang dan atau jasa yang haram, kotor, dan bernajis membawa kemudharatan duniawi dan ukhrawi.

Prinsip Kesederhanaan, Islam memberikan standarisasi bagi konsumen untuk tidak berlebih-lebihan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa selama barang dan atau jasa tersebut memberikan kebaikan serta kesempurnaan dalam mengabdikan diri kepada Allah. Di samping itu, Islam juga membolehkan konsumen untuk mengonsumsi barang dan atau jasa yang haram jika dalam keadaan tertentu (darurat) atau kondisi terpaksa, selama tidak berlebihan dan tidak melampaui batas.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya hukum terhadap makanan kemasan tanpa adanya komposisi kandungan jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana Perlindungan Konsumen terhadap makanan kemasan tanpa adanya komposisi yang jelas?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

- 1) Untuk mengetahui upaya hukum terhadap makanan kemasan tanpa adanya komposisi kandungan jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 2) Untuk mengetahui Perlindungan Konsumen terhadap makanan kemasan tanpa adanya komposisi yang jelas

### **2. Tujuan Khusus**

Selain tujuan umum seperti yang telah dijelaskan di atas, adapun tujuan khusus dari penelitian ini yaitu sebagai persyaratan akademik. Penelitian ini ditujukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Surabaya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat akademis
  - a. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam perkuliahan dan dipraktekkan di lapangan
  - b. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai perlindungan konsumen terhadap makanan kemasan tanpa adanya komposisi yang jelas
  - c. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis
  - a. Untuk memberikan informasi dan masukan bagi masyarakat tentang perlindungan konsumen
  - b. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya bidang hukum perdata

#### **E. Kajian Pustaka / Kerangka Teori**

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *Consumer* (Inggris-Amerika) atau *Consument* atau *konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* tergantung dalam posisi mana ia berada.<sup>10</sup>

Secara harafiah arti *consumeri* itu adalah “(lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.” Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut.

---

<sup>10</sup>Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar, Daya Widya, Jakarta, 1999*. h.3



Begitu pula kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai “pemakai atau konsumen.”<sup>11</sup>

*Black’s Law Dictionary* memberikan pengertian konsumen sebagai berikut:<sup>12</sup>

*Consumer is Individuals who purchase, use, maintain, and dispose of product and services.*

Terjemahan bebasnya:

Konsumen adalah mereka yang berperan sebagai pembeli, pengguna, pemelihara dan pembuat barang dan atau jasa.

Inosentius Samsul menyebutkan konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh melalui cara lain, seperti pembelian, hadiah dan undangan.<sup>13</sup>

Di Prancis, berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang berkembang, konsumen diartikan sebagai “*the person who obtains goods or services for personal or family purposes*. Dari definisi itu terkandung dua unsur yaitu: (1) konsumen hanya orang, (2) barang atau jasa yang digunakan untuk keperluan pribadi atau keluarganya. Undang-Undang Jaminan Produk di Amerika Serikat sebagaimana dimuat dalam *Magnusson-Moss Warranty, Federal Trade Commission Act 1975* mengartikan konsumen persis sama dengan ketentuan Perancis.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>Ibid

<sup>12</sup>Henry Campbell, *Black’s Law Dictionary*, Abridged Sixth Edition

<sup>13</sup>Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), h. 34

<sup>14</sup>Muhammad Eggi H Suzetta, *Gerakan Konsumen Indonesia The People United Will Never Be Defeated* (Rakyat Bersatu Tk Bisa Dikalahkan), [www.google.com](http://www.google.com) diunduh tanggal, 19 November 2009

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.<sup>15</sup>

Berdasarkan aspek hukum keperdataan dalam arti luas (hukum perdata, hukum dagang serta kaidah-kaidah keperdataan yang termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya) tertulis maupun tidak tertulis (hukum adat) beberapa hal yang dinilai penting dalam hubungan konsumen dengan penyediaan barang dan jasa (pelaku usaha) yaitu terutama dalam label.

Label merupakan informasi produk konsumen yang bersifat wajib ini, diatur dalam peraturan perundang-undangan. “Barang” adalah “Pemberian nama dan atau tanda-tanda yang menunjukkan asal, sifat, susunan bahan, bentuk banyaknya dan kegunaan barang-barang yang baik diharuskan maupun tidak diperbolehkan dibubuhkan atau dilekatkan pada barang pembungkusnya, tempat barang-barang itu diperdagangkan dan alat-alat reklame, pun cara pembubuhan atau melekatkan nama dan atau tanda-tanda itu.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

<sup>16</sup>Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang

Bahwa setiap makanan yang dikemas wajib diberi tanda atau label dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang memuat keterangan tentang: nama produk; daftar bahan yang digunakan; berat bersih atau isi bersih; nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor; halal bagi yang dipersyaratkan; tanggal dan kode produksi; tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa; nomor izin edar bagi pangan olahan; asal-usul; bahan pangan tertentu.<sup>17</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mengungkapkan kebenaran, secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.<sup>18</sup>

Penelitian ini sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif-empiris yaitu perilaku nyata (*action*) setiap warga sebagai akibat keberlakuan normatif hukum. Perilaku yang terjadi di masyarakat dapat diobservasi secara nyata dan merupakan bukti

---

<sup>17</sup>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

<sup>18</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) h. 2

bahwa warga telah berperilaku sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum normatif (kodifikasi atau undang-undang).

Semakin baik pemahaman terhadap ketentuan hukum normatif, semakin tinggi tingkat kesadaran hukum warga dan semakin terarah serta benar perilaku yang diwujudkankannya.<sup>19</sup>

## **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan sebagai dasar dalam memecahkan perumusan masalah (isu hukum). Pendekatan konseptual bertujuan untuk membangun argumentasi hukum yang seimbang dengan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan permasalahan atau isu hukum di penulisan. Pendekatan kasus yaitu pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang membangun argumensi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di masyarakat dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

---

<sup>19</sup>Ibid, h. 132

### 3. Sumber Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode kepustakaan yang mana dalam penelitian hukum disebut dengan hukum normatif. Hukum normatif adalah bahan-bahan hukum yang (*legal material*), dimana penulis melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan permasalahan hukum atau isu hukum.

**A. Hukum Primer** yaitu penelitian hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum atau isu hukum yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- e) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
- g) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Angka Kecukupan Gizi
- h) Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK 03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011
- i) Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan

**B. Hukum Sekunder** yaitu buku-buku literatur serta berbagai artikel yang masih berhubungan dengan masalah perlindungan konsumen

**C. Hukum Tersier** yaitu tulisan-tulisan ilmiah non hukum yang berkaitan dengan judul skripsi seperti jurnal, majalah, kamus.

#### **4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan melalui prosedur identifikasi dengan mempergunakan ikhtisar, kutipan dan analisis. Ikhtisar yang dimaksud bahwa memuat nama pengarang, judul buku, nama penerbit, Tahun penerbitan dan halaman yang karangan atau buku yang dikutip. Analisis ini memuat tanggapan penelitian terhadap bahan hukum yang dipakai dalam penelitian. Tanggapan berupa menambahkan atau menjelaskan dengan cara mengkritik ataupun memberikan pandangan, menarik kesimpulan, saran dan berkomentar.

Bahan hukum yang terkumpul dilakukan klasifikasi secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

#### **5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Metode analisa bahan hukum yang digunakan penelitian ini adalah analisa deduktif yaitu mengkaji dari penelitian studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan beserta norma-norma. Sumber penelitian hukum ini permasalahan atau isu hukum dianalisa oleh penulis dengan metode deduksi. Metode deduksi ini ditarik kesimpulan atau penalaran.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dari keseluruhan pembahasan dan demi mudahnya penulisan skripsi ini, maka perlu adanya sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang. Makanan adalah kebutuhan primer untuk manusia yang memiliki kandungan dan manfaat di dalamnya yang berguna bagi tubuh terdapat protein, karbohidrat, vitamin dan mineral. Makanan yang dikonsumsi wajib memiliki informasi berupa label komposisi kandungan pada makanan yang dikonsumsi, label tersebut biasanya terdapat pada makanan kemasan. Tanpa adanya label komposisi kandungan, konsumen tidak mengetahui aspek kehalalan produk, aspek kesehatan dan bahan – bahan yang ada dalam makanan tersebut. Merk produk yang didaftarkan untuk disertifikasi tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan dan merk sama yang beredar di Indonesia harus didaftarkan seluruhnya untuk sertifikasi, tidak boleh jika hanya didaftarkan sebagian.

Sehingga menimbulkan permasalahan Bagaimana upaya hukum terhadap makanan kemasan tanpa adanya komposisi kandungan jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

Bagaimana Perlindungan Konsumen terhadap makanan kemasan tanpa adanya komposisi yang jelas?

BAB kedua menjelaskan bagaimana upaya hukum terhadap makanan kemasan tanpa adanya komposisi kandungan jika ditinjau dari Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat mengonsumsi pangan halal dapat di bedakan atas dua ketentuan: Pertama, yang secara tegas menyatakan label halal dan Kedua, tidak secara tegas menyatakan label halal. Upaya hukum terhadap makanan kemasan pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di BAB VI tanggung jawab pelaku usaha Pasal 19 ayat (1), (2), (3), (4), (5).

Bahwa sebagai konsumen kita mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan halal atas produk yang dibeli berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

BAB ketiga menjelaskan bagaimana Perlindungan Konsumen terhadap makanan kemasan tanpa adanya komposisi yang jelas berisi Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Tujuan pengemasan makanan adalah untuk memberi keamanan pangan dan kemudian mendistribusikan sampai pada konsumen masih dalam keadaan bagus, lezat, menarik serta dapat mencegah pembusukan yang disebabkan berbagai kondisi lingkungan.

Label merupakan informasi produk konsumen yang bersifat wajib ini, diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan mencantumkan label pada



wadah atau pembungkusnya. Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyatakan bahwa setiap makanan yang dikemas wajib diberi tanda atau label dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

BAB IV berisi kesimpulan dan saran

## **BAB II**

### **UPAYA HUKUM TERHADAP MAKANAN KEMASAN TANPA ADANYA KOMPOSISI KANDUNGAN JIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999**

#### **2.1. Pangan**

##### **2.1.1. Definisi Pangan**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak di olah, yang di peruntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Sistem pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan, dan atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia.

### **2.1.2. Perlindungan terhadap Pangan**

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.<sup>20</sup>

Hak atas pangan adalah hak setiap orang yang penting artinya untuk hidup dan melanjutkan kehidupannya, sebagaimana ditentukan HAM.<sup>21</sup>

### **2.1.3. Perlindungan Terhadap Produk Pangan Halal**

Undang-Undang tentang Pangan Tahun 1996 hanya mengatur keterangan halal pada label iklan pangan, sementara itu dalam Undang-Undang tentang Pangan Tahun 2012 justru lebih banyak ketentuan yang mengatur label halal, termasuk yang di dasarkan pada peraturan agama dan keyakinan. Bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat mengonsumsi pangan halal dapat di bedakan atas dua ketentuan:

---

<sup>20</sup>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Konsideran “Menimbang)

<sup>21</sup>Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 26A.

Pertama, yang secara tegas menyatakan label halal dan Kedua, tidak secara tegas menyatakan label halal.

Menurut Undang-Undang tentang Pangan Tahun 2012, ditentukan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap pangan.<sup>22</sup>

Ketentuan mengenal label dan iklan pangan, dimaksudkan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang di kemas sebelum membeli dan atau mengonsumsi pangan, dan di tentukan pencantuman label pangan pada kemasan yang di tulis atau di cetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:

- 1) Nama produk;
- 2) Daftar bahan yang digunakan;
- 3) Berat bersih atau isi bersih;
- 4) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- 5) Halal bagi yang di persyaratkan;
- 6) Tanggal dan kode produksi;
- 7) Tanggal, bulan, dan Tahun kadaluarsa;
- 8) Nomor izin edar bagi pangan olahan
- 9) Asal-usul bahan pangan tertentu<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 95 ayat 1

<sup>23</sup>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 97 ayat (3)

## **2.2. Pangan Layak dan Pangan Tidak Layak**

### **2.2.1. Pangan Layak**

Pangan yang layak dikonsumsi adalah makanan yang memiliki standarisasi pangan yang sehat, aman, dan bergizi. Standar ini meliputi proses penyediaan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, penyebaran dan konsumsi pangan oleh konsumen.

Proses standar pengolahan pangan yang diatur dalam Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang memiliki ciri-ciri yaitu:

1. Makanan yang sehat adalah makanan yang bersih, tidak kadaluarsa, tidak mengandung bahan kimia berbahaya, mikroba berbahaya bagi kesehatan.
2. Pangan yang sehat, aman dan bergizi harus dapat memenuhi kebutuhan rata-rata kecukupan gizi dan protein. Seseorang harus dapat memenuhi rata-rata kecukupan gizi dan protein 2150 kkal dan 57 g protein per hari pada tingkat konsumsi. Jumlah angka kecukupan gizi (AKG) ini ditentukan oleh kelompok umur, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan. Kurangnya jumlah kalori yang dikonsumsi berdampak pada kurangnya gizi sehingga individu yang bersangkutan lebih rentan sakit. Jumlah kalori berlebih pun juga membuat seseorang rentan terkena obesitas yang nantinya dapat menimbulkan penyakit baru seperti jantung koroner, stroke, gangguan pernapasan dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia diakses pada tanggal 15 Juni 2020

### **2.2.2. Pangan Tidak Layak**

Pangan tidak layak adalah pangan yang di produksi tidak sesuai standar mengandung bahan yang busuk, menjijikkan dan tidak bermutu baik. Dalam pangan ini terdapat cemaran biologi, kimia dan fisik.

Ciri-ciri makanan yang sudah tidak layak di konsumsi:

1. Cium Aromanya

Apabila aromanya berubah, hal ini disebabkan oleh bakteri dan jamur.

2. Terjadinya Perubahan Warna

Saat melihat adanya bercak kehijauan atau kebiruan di roti, segera buang. Perubahan tekstur juga menjadi tanda makanan sudah tak layak dikonsumsi.

3. Penyimpanan Kurang Tepat

Suhu ruangan, membuat bakteri bertumbuh dan berkembang semakin cepat, sehingga makanan tersebut mudah membusuk.

### 2.3. Zat Berbahaya yang Sering di Temukan Dalam Pangan

JENIS	PENGERTIAN	BAHAYA
Boraks	<p>Campuran garam mineral konsentrasi tinggi yang dipakai dalam pembuatan beberapa makanan tradisional</p> <p>Boraks merupakan senyawa dengan nama kimia natrium tetraborat yang berbentuk kristal lunak boraks bila dilarutkan dalam air akan terurai menjadi natrium hidroksida dan asam borat.</p> <p>Kegunaan boraks untuk campuran pembuatan gelas, pengawet kayu, salep kulit</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Demam</li> <li>➤ Muntah</li> <li>➤ Mual</li> <li>➤ Mata merah</li> <li>➤ Batuk</li> <li>➤ Sakit tenggorokan</li> <li>➤ Sakit kepala</li> <li>➤ Diare</li> <li>➤ Sesak napas</li> <li>➤ Perdarahan dari hidung</li> </ul>
Formalin	<p>Formalin termasuk kelompok aldehid dengan rumus kimia <math>\text{HCHO}</math>, biasanya berbentuk larutan yang tidak berwarna dan berbau sangat menyengat.</p> <p>Formalin yang biasa ditambahkan pada makanan adalah larutan 30-</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Saluran pernapasan</li> </ul> <p>Formalin yang terhirup dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan. Penderita masalah pernapasan, seperti bronkitis dan asma, dapat</p>

	<p>50% gas formaldehid, untuk stabilitas dalam larutan formalin biasanya mengandung methanol 10-15%.</p> <p>Pada daging ayam dan ikan, berwarna putih bersih dan dagingnya kenyal. Pada ikan, insang tidak berwarna merah segar melainkan merah tua. Pada suhu 25 °C, daging dapat bertahan hingga beberapa hari. Tidak ditemukan bau amis khas ikan, melainkan bau menyengat khas formalin. Selain itu, daging ayam dan ikan di pasaran yang tidak dihindangi oleh lalat maka perlu Anda waspadai. Karena yang tidak dihindangi oleh lalat merupakan salah satu ciri-ciri dari daging ayam dan ikan yang memiliki kandungan formalin.</p>	<p>mengalami perburukan gejala jika menghirup formalin.</p> <p>Penderita penyakit pernapasan kronis lainnya juga lebih rentan terhadap paparan formalin. Radang tenggorokan, batuk, dan mimisan adalah gejala-gejala yang mungkin timbul jika Anda terpapar senyawa kimia ini.</p> <p>➤ Kanker</p> <p>Formalin juga diketahui sebagai salah satu zat pemicu kanker, terutama kanker tenggorokan, kanker hidung, dan leukemia. Sejauh ini, penelitian memang belum membuktikan berapa batas kadar formalin yang dapat dikatakan sebagai pemicu kanker. Namun makin tinggi kadar kadar formalin yang</p>
--	--	--



		<p>masuk ke tubuh, maka makin tinggi pula risiko terkena penyakit ini.</p> <p>Anak-anak dan lansia adalah kelompok usia yang dianggap lebih sensitif terhadap formalin. Mereka akan lebih mudah sakit bila terpapar zat ini.</p>
Rhodamin B	<p>Rhodamin B adalah salah satu zat pewarna sintesis yang bisa digunakan pada industri tekstil dan kertas.</p> <p>Zat ini ditetapkan sebagai zat yang dilarang penggunaannya pada makanan melalui Menteri Kesehatan (Permenkes) No.722/Menkes/Per/V/85.</p> <p>Namun penggunaan rhodamin B dalam makanan masih terdapat di lapangan.</p>	<p>Bahaya Rhodamin B bagi Kesehatan</p> <p>Menurut WHO, rhodamin B berbahaya bagi kesehatan manusia karena sifat kimia dan kandungan logam beratnya. Rhodamin B mengandung senyawa klorin (Cl). Senyawa klorin merupakan senyawa halogen yang berbahaya dan reaktif. Jika tertelan, maka senyawa ini akan berusaha mencapai kestabilan dalam</p>

	<p>ciri dari makanan yang mengandung bahan Rhodamin adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Warnanya merah cerah mengkilat dan mencolok</li> <li>• Warna tidak homogen (ada yang menggumpal)</li> <li>• Terdapat rasa pahit saat dikonsumsi</li> <li>• Timbul rasa gatal pada tenggorokan saat di konsumsi</li> </ul> <p>Penggunaan bahan kimia Rhodamin banyak ditemukan pada produk pangan seperti saus, kerupuk, agar-agar (Jelly), minuman ringan, sirup, es puter, jajanan basah dan lain-lain.</p>	<p>tubuh dengan cara mengikat senyawa lain dalam tubuh, hal inilah yang bersifat racun bagi tubuh. Selain itu, rhodamin B juga memiliki senyawa pengalkilasi (CH<sub>3</sub>-CH<sub>3</sub>) yang bersifat radikal sehingga dapat berikatan dengan protein, lemak, dan DNA dalam tubuh.</p> <p>Penggunaan zat pewarna ini dilarang di Eropa mulai 1984 karena rhodamin B termasuk bahan karsinogen (penyebab kanker) yang kuat. Uji toksisitas rhodamin B yang dilakukan terhadap mencit dan tikus telah membuktikan adanya efek karsinogenik</p>
--	--	---

		<p>tersebut. Konsumsi rhodamin B dalam jangka panjang dapat terakumulasi di dalam tubuh dan dapat menyebabkan gejala pembesaran hati dan ginjal, gangguan fungsi hati, kerusakan hati, gangguan fisiologis tubuh, atau bahkan bisa menyebabkan timbulnya kanker hati.</p>
<p>Kuning Metanil</p>	<p><i>Metanil Yellow</i> (kadang disebut <i>Methanil Yellow</i>, atau <i>Acid Yellow</i>) adalah bahan kimia sintetik pewarna kuning yang dilarang untuk digunakan di makanan karena bahan kimia ini digunakan di industri tekstil, penyamakan kulit, kertas, sabun, kosmetik, dan lilin terutama untuk tujuan memberikan warna kuning cerah pada produknya.</p>	<p>Bahaya kronis dari penggunaan <i>Methanil Yellow</i> dalam jangka panjang menyebabkan gangguan kesehatan pada fungsi hati, gangguan kandung kemih, bahkan kanker.</p> <p>Beberapa penyalahgunaan Rhodamin B dan Methanil Yellow pada pangan, antara lain pada kerupuk, terasi,</p>

	<p>Banyak produk makanan yang beredar tersebut mengandung dan menggunakan bahan berbahaya. Diantara bahan berbahaya yang lazim ditemui dan digunakan dalam makanan yang dijual adalah Rhodamin B dan <i>Methanil Yellow</i>. <i>Metanil Yellow</i> adalah pewarna asam monoazo, dengan rumus kimia <math>C_{18}H_{14}N_3O_3SNa</math>. Senyawa ini berwujud bubuk kuning-oranye yang larut dalam air dan memberikan pewarnaan pada jaringan sitoplasma dan jaringan ikat. Tingkat pH optimum senyawa ini adalah pH 1,5-2,7.</p> <p>Pada sampel tahu kuning, memiliki bentuk yang bagus dan kenyal dengan tekstur yang sangat halus dan tidak mudah hancur. Selain itu, pada suhu 25 °C tahu dapat bertahan hingga 3 hari sedangkan apabila disimpan dalam pendingin</p>	<p>gulali serta sirup berwarna merah. Inilah yang memicu terjadinya banyak penyakit baru pada tubuh kita seperti penyakit berbahaya seperti kanker.</p>
--	---	---

	<p>dapat bertahan hingga 2 minggu.</p> <p>Bau yang ditimbulkan cukup menyengat serta aroma khas kedelai sudah tidak begitu terasa lagi</p> <p>Mie kuning merupakan salah satu bahan pangan yang paling banyak ditemukan mengandung formalin didalamnya. Pada sampel mie kuning, saat disimpan pada suhu 25 °C (suhu kamar) dapat bertahan 2 hari sedangkan apabila disimpan dalam pendingin (suhu 10 °C) dapat bertahan hingga lebih dari 15 hari. Tekstur mie tampak mengkilat seperti dilumuri minyak, tidak lengket dan sangat kenyal (tidak mudah putus).</p>	
--	---	--

### **2.3.1. Pengawet Makanan**

Pengawet makanan yaitu bahan pengawet yang berasal dari bahan alami tanpa proses penambahan zat serta di golongkan menjadi dua jenis yaitu: pengawet alami yang di peroleh dari bahan makanan segar seperti bawang putih, gula, garam, dan asam, kayu manis

Pengawet sintetis adalah bahan pengawet yang bukan berasal dari tumbuhan atau alam, namun berasal dari proses pencampuran zat – zat kimiawi. Contohnya : Asam Benzoat, Asam Sitrat, Sulfur Dioksida, Boraks, Sorbetes, Asam Proplonate

### **2.4. Pelaku Usaha**

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>25</sup>

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Pasal 6 Hak pelaku usaha adalah :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

---

<sup>25</sup>Pasal 3, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>26</sup>

Upaya hukum pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di BAB VI tanggung jawab pelaku usaha Pasal 19

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

---

<sup>26</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen



- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pertanggung jawaban produk (*product liability*) menurut Johannes Gunawan adalah lembaga hukum keperdataan yang merupakan derivasi dari lembaga hukum perbuatan melawan hukum sering disebut pula sebagai lembaga hukum pertanggung jawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*), karena apabila digunakan konsumen untuk menggugat ganti rugi dari produsen, maka konsumen berkewajiban membuktikan empat hal yaitu:

- 1) Produsen telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 2) Produsen telah melakukan kesalahan;
- 3) Produsen telah mengalami kerugian; dan
- 4) Kerugian yang dialami konsumen merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh produsen<sup>27</sup>

## **2.5. Label Pada Kemasan Makanan**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, hal yang wajib disampaikan dalam kemasan pangan antara lain : Nama Produk, Bahan baku yang digunakan, nama dan alamat produsen dan importir produk, berat bersih, keterangan tentang halal, kadaluarsa produk.

---

<sup>27</sup>Johannes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia dan Perdagangan Bebas*, (dalam Ida Susanti dan Bayu Sete (ed.), *Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 116

Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan<sup>28</sup>

Pelaku Usaha yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan, termasuk UMKM Pangan dan IRTP wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan, baik ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai.<sup>29</sup>

Penentuan proses produksi dan pemilihan bahan baku oleh pengusaha tidak hanya didasarkan kepada perhitungan finansial melainkan memperhatikan aspek legalitas serta keamanan pangan.

Pelaku usaha harus memproduksi produk yang berkualitas, aman, sehat, dan utuh serta menginformasikan kepada konsumen sehingga mereka tertarik untuk mengonsumsi produk yang diluncurkan ke pasar.

Penggunaan istilah “standarisasi”, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990), kata standar mengandung arti sebagai sesuatu yang dijadikan patokan. Standar dapat diartikan sebagai ukuran tertentu yang dipakai acuan, ukuran ukuran atau tingkat biaya hidup serta dalam dunia perdagangan berarti sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai (harga).

---

<sup>28</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999

<sup>29</sup>Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK 03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011  
Diakses pada tanggal 15 Juni 2020

Standarisasi dapat berarti penyesuaian bentuk (ukuran, kualitas) dengan pedoman (standar) yang ditetapkan atau pembakuan. Standarisasi dalam dunia pangan dimaksudkan untuk menciptakan batasan yang dapat menjamin ketahanan pangan.

## **2.6. Keamanan Pangan dan Sanksi Administratif**

Keamanan pangan telah menjadi masalah yang menyita perhatian dunia sejak beberapa dekade yang lalu. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.<sup>30</sup> Kepedulian akan pengaturan pangan dipicu oleh kebutuhan akan pangan yang utuh, aman, sehat, dan bergizi. Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa tahun saat ini semakin terasa terjadinya peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap mutu pangan yang dikonsumsi.

Pertanggung jawaban profesional (*professional liability*), lebih berada pada pertanggung jawaban pelaku usaha atau produsen yang melakukan profesi tertentu, pertanggung jawaban ini erat hubungan dengan etika tingkah laku atau kejujuran dalam memproduksi dan memperdagangkan barang dan atau jasa. Secara umum terdapat tiga macam tanggung jawab profesi yaitu:

- a) Tanggung jawab Moral yaitu pelaku usaha menumbuhkan sikap yang jujur pada konsumen

---

<sup>30</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

- b) Tanggung jawab Teknis yaitu pengemasan atau pencantuman label yang digunakan harus difahami oleh konsumen
- c) Tanggung jawab Hukum yaitu menumbuhkan kesadaran pelaku usaha bahwa konsumen berhak atas hak-hak yang didapatkan dan dilindungi oleh hukum

Pelaku usaha atau produsen yang memproduksi dan atau memperdagangkan barang-barang cacat, rusak atau tercemar, tidak hanya bertentangan dengan tanggung jawab moral, melainkan bertentangan dengan teknis maupun hukum yang berlaku.

Sehingga wajib diberi sanksi administratif bagi pelaku usaha yang memproduksi makanan yang membahayakan kesehatan manusia dan tidak ada komposisi label pada kemasan produk makanan. Sebagaimana tercantum pada BAB XIII Sanksi Administratif Pasal 60 ayat (1), (2), (3).

- 1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
- 2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Penempatan sanksi administratif dalam Undang-Undang tentang Pangan Tahun 2012 dalam sejumlah ketentuan pasal, misalnya ketentuan Pasal 64 ayat (1), bahwa setiap orang yang melakukan tata cara pengelolaan pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan gizi bahan baku pangan yang digunakan. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 64 ayat (1) diancam dengan sanksi administratif menurut Pasal 65 ayat (2) berupa:

- 1) Denda
- 2) Penghentian sementara dari kegiatan produksi, dan atau peredaran
- 3) Penarikan pangan dari peredaran oleh produsen
- 4) Ganti rugi, dan atau
- 5) Pencabutan izin usaha<sup>31</sup>

Masyarakat saat ini memberi lebih banyak perhatian akan dampak produk pangan terhadap kesehatan, di samping rasa dan penampilan produk. Masyarakat mulai kritis untuk menilai pangan yang dikonsumsinya dan semakin menuntut suatu produk yang aman dan higienis.

---

<sup>31</sup>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 65 ayat (2)

## **BAB III**

### **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN KEMASAN TANPA ADANYA KOMPOSISI YANG JELAS**

#### **3.1. Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>32</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2 “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, terdapat lima asas perlindungan konsumen:

- 1) Asas manfaat yaitu asas yang memberikan manfaat untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha
- 2) Asas keadilan yaitu asas yang memberikan kesempatan terhadap konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak dan kewajibannya dengan adil

---

<sup>32</sup>Pasal 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- 3) Asas keseimbangan yaitu upaya memberikan keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha secara seimbang, setara, atau sederajat, sehingga asas keseimbangan dapat tercermin dan diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen yaitu asas yang melindungi konsumen dalam mengonsumsi produk dengan label komposisi yang jelas
- 5) Asas kepastian hukum yaitu upaya hukum yang melindungi konsumen dari pelaku usaha yang tidak jujur

Pasal 3 “Perlindungan konsumen bertujuan :

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap konsumen yang meliputi hak-hak konsumen dari sesuatu yang mengakibatkan tidak memenuhi hak-hak konsumen.<sup>33</sup>

Hukum Perlindungan Konsumen (*Consumer Protection Law*) adalah kumpulan asas dan kaidah hukum yang mengatur (*to regulate*) dan melindungi (*to protect*) konsumen, sehingga menempatkan kembali posisi konsumen sejajar atau seimbang dengan posisi produsen yang selama ini kedudukan konsumen berada pada posisi yang lemah dan kurang dilindungi oleh hukum.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 25

<sup>34</sup>Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2017, h.16



Ketidakmampuan konsumen dalam menentukan pilihannya, bukan karena keterbatasan barang dan jasa, bahkan dari segi pelayanan pun konsumen tidak memiliki posisi tawar- menawar (*Bargaining Position*) yang kuat, seperti pada praktik pengembalian uang, dengan permen, catat barang yang tidak dapat dikembalikan, oleh karena dalam praktiknya berlaku pemoe “Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”, dan lain sebagainya.<sup>35</sup>

### **3.2. Hubungan Hukum Antara Konsumen dan Produsen**

Hubungan hukum (*Rechtsbetrekking*) adalah hubungan yang diatur atau sesuai dengan hukum. Suatu hubungan disebut sebagai hubungan hukum manakala unsur-unsur hukumnya terkandung di dalam hubungan tersebut. Hubungan antara pihak dalam pergaulan hukum lazimnya menimbulkan sejumlah hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan.<sup>36</sup>

Hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan peraturan atau kaidah, melainkan pertimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin pada kewajiban pada pihak lain. Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perseorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.<sup>37</sup>

Menurut *George Whitscross Paten*, hak ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, melainkan juga kehendak.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup>Ibid. h. 73

<sup>36</sup>Ibid, h.17

<sup>37</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar, Liberty*, Yogyakarta, 2005, h.42-43

<sup>38</sup>Satjinto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 54

Hubungan hukum antara konsumen dengan produsen, terminologi Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan produsen sebagai pelaku usaha, dari perspektif tujuan perlindungan konsumen adalah:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3

### 3.3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak dasar pertama kali dikemukakan oleh Presiden AS John F. Kennedy, di depan Konggres AS pada tanggal 15 Maret 1962 tentang “*A Special Message for the Protection of Consumer Interest*” atau yang dikenal dengan istilah “Deklarasi Hak Konsumen” (*Declaration of Consumer Right*). Deklarasi tersebut menghasilkan empat dasar hak konsumen (*the four consumer basic right*) yang meliputi hak-hak sebagai berikut:

- 1) *The right to safe products*: hak untuk mendapatkan produk yang aman
- 2) *the right to be informed about products*: hak untuk mendapatkan informasi tentang produk
- 3) *The right to definite choices in selecting products*: hak untuk memilih produk yang dikehendaki
- 4) *To be heard regarding consumer interests*: hak untuk didengar pendapat/keluhannya

Peristiwa hukum yang mendasari adanya hubungan hukum di antara peran subjek hukum dan melahirkan hak dan kewajiban itu terjadi apabila para subjek hukum yakni konsumen dan produsen melakukan hubungan yang bersifat hubungan hukum, seperti hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Kebenaran suatu produk yang diperdagangkan seperti kebenaran tanggal kadaluarsa, kebenaran komposisi bahan

yang digunakan pada suatu produk, dan lainnya adalah bagian penting dalam hubungan hukum antara konsumen dan produsen.<sup>40</sup>

### Bab III Hak dan Kewajiban Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4 Hak Konsumen adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

---

<sup>40</sup>Abdurrahman Konoras, *Op.Cit.*, h. 18

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa sebagai konsumen kita mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan halal atas produk yang dibeli berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Secara khusus dalam arti, bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 adalah peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang Jaminan Produk Halal, sehingga ketentuan tentang kehalalan dan pencantuman label halal pada peraturan perundang-undangan yang sebelumnya menggunakan prinsip "*lex posterior derogate legi priori*" yaitu undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum, dalam hal ini sebagaimana ketentuan kehalalan dan pencantuman label halal dalam Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Pangan Tahun 2012, tunduk pada ketentuan yang diatur khusus di dalam Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2014.<sup>41</sup>

Pasal 5 Kewajiban konsumen adalah :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

---

<sup>41</sup>*Ibid*, h.61

- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pentingnya kita memahami aturan perlindungan konsumen mengenai hak dan kewajiban yang erat kaitannya dengan produk yang di konsumsi. Topik yang sering di perdebatkan antara konsumen dengan produsen mengenai komposisi kandungan yang tercantum pada kemasan produk makanan. Seringkali produsen tidak mencantumkan label komposisi pada makanan kemasan. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa komposisi kandungan memuat: kemasan dan label.

### **3.4. Komposisi Kandungan Pada Dasarnya Memuat**

#### **3.4.1. Kemasan**

Kemasan adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi dan membedakan sebuah produk di pasar.<sup>42</sup>

Tujuan pengemasan makanan adalah untuk memberi keamanan pangan dan kemudian mendistribusikan sampai pada konsumen masih dalam keadaan bagus, lezat, menarik serta dapat mencegah pembusukan yang disebabkan berbagai kondisi lingkungan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Klimchuk, dkk, *Desain Kemasan*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 33

<sup>43</sup>Henny Krissetiana Hendrasty, *Pengemasan dan Penyimpanan Bahan Pangan*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2013), h.3

### 3.4.2. Label

Label merupakan informasi produk konsumen yang bersifat wajib ini, diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Barang, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah:  
*“Pemberian nama dan atau tanda-tanda yang menunjukkan asal, sifat, susunan bahan, bentuk banyaknya dan kegunaan barang-barang pembungkusannya, tempat barang-barang itu diperdagangkan dan alat-alat rekleme, pun cara pembubuhan atau melekatkan nama dan atau tanda-tanda itu.”*
2. Baik produk makanan, maupun obat diwajibkan mencantumkan label pada wadah atau pembungkusnya. Keterangan pencantuman label tersebut, sebenarnya telah diberlakukan berdasarkan amanat Undang-Undang tentang Pangan Tahun 1996, dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, yang juga di antaranya memuat keterangan halal. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tersebut secara khusus mengatur label halal pada pangan dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dengan sejumlah kriteria minimal yang sama dengan yang ditentukan di dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang tentang Pangan Tahun 1996, yang memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai:
  - a. Nama produk,
  - b. Daftar bahan yang digunakan,

- c. Berat bersih atau isi bersih,
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia
- e. Keterangan tentang Halal
- f. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa

Makanan yang tepat adalah awal tubuh yang sehat. Makanan yang dibutuhkan tubuh kita bukan sekedar makanan untuk mengenyangkan perut, melainkan makanan yang sarat gizi. Organ tubuh seperti ginjal, jantung, hati, panca indera yang lainnya tidak akan berfungsi baik apabila kekurangan nutrisi.<sup>44</sup>

Makanan kesehatan mempunyai nilai gizi untuk perawatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang terdiri dari zat karbohidrat, protein, lemak, vitamin-mineral, dan air. Kelompok makanan adalah kelompok bahan alami yang tidak mempunyai resiko terhadap keracunan serta kelainan atau efek samping dalam penggunaannya, walaupun dimakan dalam jumlah tak terbatas dan jangka waktu lama, kecuali apabila ada kerusakan dari bahan termaksud.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>Hoesada Ivan, Sugiowantono Roy. *Rahasia Kekayaan Alam Untuk Kesehatan, Menuju Insan Cemerlang*, Surabaya, 2017. h. 14

<sup>45</sup>Ibid, h.1



## Pentingnya makanan kesehatan

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan seseorang:

- a) Gizi yang baik
- b) Istirahat yang cukup
- c) Mental, rohani, dan sosial yang seimbang
- d) Olahraga teratur
- e) Lingkungan sekitar.<sup>46</sup>

Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM) Nomor HK 00.063.02360, di Indonesia ditetapkan istilah suplemen makanan. Suplemen makanan adalah produk yang digunakan untuk melengkapi angka kecukupan asupan makanan, yang mengandung satu atau lebih bahan sebagai berikut:

- a) Vitamin
- b) Mineral
- c) Asam amino
- d) Tumbuhan atau bahan yang berasal dari tumbuhan
- e) Bahan untuk meningkatkan asupan gizi<sup>47</sup>

Didasarkan pada kenyataannya bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Produk makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetika yang beredar dan atau diperdagangkan belum semuanya

---

<sup>46</sup>Ibid, h. 1

<sup>47</sup>Ibid, h. 15

terjamin kehalalannya, walaupun tidak dapat disangkal bahwa sejumlah produk makanan dan minuman khususnya sudah mulai menaruh perhatian dengan mencantumkan label halal yang diterbitkan oleh LPPOM MUI.<sup>48</sup>

Ketentuan tentang penyelenggaraan keamanan pangan menurut Undang-Undang tentang Pangan Tahun 2012 dilakukan melalui:

- 1) Sanitasi pangan;
- 2) Pengaturan terhadap bahan tambahan pangan
- 3) Pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik
- 4) Pengaturan terhadap iradasi pangan
- 5) Pengaturan standar kemasan pangan
- 6) Pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan
- 7) Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan

Sanitasi pangan merupakan upaya dalam menciptakan dan mempertahankan pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya pencemaran biologis, kimia, dan benda lainnya yang merupakan aspek penting dari kesehatan. Pemakaian formalin misalnya adalah penyelenggaraan terhadap kewajiban mengendalikan risiko bahaya pada pangan baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi maupun dari individu sehingga keamanan pangan dapat terjadi.

---

<sup>48</sup>Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan sanksi administratif berupa:

- 1) Denda,
- 2) Menghentikan sementara dari kegiatan, produksi dan atau peredaran
- 3) Penarikan pangan dari peredaran oleh produsen
- 4) Ganti rugi
- 5) Pencabutan izin

#### Sanksi Pelaku Usaha Yang Tidak Mencantumkan Komposisi Kandungan

Ketentuan sanksi administratif tersebut diancam denda menurut Pasal 135 Undang-Undang Tentang Pangan Tahun 2012, dendanya Rp. 4.000.000.000, 00 (empat miliar rupiah). Demikian pula dalam pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik, pengaturan terhadap iradasi pangan maupun standar kemasan pangan sebagai bagian dari upaya menyelenggaraan keamanan pangan.

Dari uraian tersebut tampak bahwa informasi produk konsumen itu dapat ditemukan penandaan atau informasi lain. Pada penandaan, label atau etika informasi yang bersifat wajib dilakukan dengan sanksi-sanksi administratif.

### **3.5. Contoh Kasus “Ratusan Produk Online yang Dikemas Ulang Secara Ilegal Ditemukan Tidak Memenuhi Standarisasi**

Fakta baru terkait jual beli online muncul di tengah wabah pandemi Virus Covid-19 ini. Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) menemukan adanya penjualan barang atau produk berupa produk makanan dan minuman yang diduga

telah melalui masa *expired* atau masa kadaluarsa dengan modus yang dilakukan pelaku usaha yang barang ini dikemas ulang atau mengganti tanggal kadaluarsa secara *illegal* di beberapa *website online* di Indonesia. Pada hari senin, tanggal 20 April 2020, permasalahan ini dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Menurut Ketua KKI David ML Tobing mengatakan penemuan bermula dari banyaknya pengaduan masyarakat tentang beredarnya penjualan barang atau produk yang palsu atau telah kadaluarsa yang dikemas ulang di *website online* ternama di Indonesia.

Barang atau produk *illegal* ini selain dibeli oleh konsumen pengguna akhir, sebagian juga untuk membuat berbagai makanan seperti roti, kue, jajanan dan minuman kekinian.

Berdasarkan hasil investigasi yang telah dilakukan, terdapat penjualan barang atau produk di website online yang telah kadaluarsa dikemas ulang secara *illegal*, dimana hal ini melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a, c, g, I dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Tidak hanya melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Menurut David, melakukan pengemasan ulang produk yang tidak mendapatkan izin juga melanggar Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, serta melanggar Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 3 ayat (1) sampai ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 69, dan Pasal 70

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan.

Penjualan produk yang dikemas ulang secara *illegal* ini, tidak memenuhi syarat standar higienis dan tidak memenuhi ketentuan label pangan olahan yang dipersyaratkan karena tidak mencantumkan berat bersih produk, tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu, tidak mencantumkan komposisi, tidak mencantumkan tanggal pembuatan produk, dan tidak mencantumkan alamat pelaku usaha atau produsen.

Produk yang dikemas ulang maupun produk yang sudah masa kadaluarsa, diganti tanggalnya produksinya kemudian dijual ke konsumen dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi konsumen terutama anak-anak, sehingga pihak-pihak yang melakukan pelanggaran ini harus ditindak tegas oleh pihak berwenang, menurut David.

Dalam hal ini menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 poin (c) menegaskan bahwa Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Pada poin (h) menyatakan, bahwa Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Pada Surat Edaran (SE) Menkominfo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan Tanggung Jawab Penyedia *Platform* dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*). Pengelola

*Platform* dan *e-commerce* juga harus memperhatikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Menurut Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Veri Anggrijono, menyatakan bahwa sejauh ini Pemerintah selalu berupaya untuk melindungi konsumen yang bertransaksi melalui *website online*. Dalam beberapa regulasi diterbitkan, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik “Pemerintah pada dasarnya sudah mengeluarkan beberapa regulasi (*e-commerce*), produk yang diperdagangkan harus mengikuti aturan seperti layanan purna jual. Kementerian Perdagangan terus memantau pelaksanaan perdagangan melalui sistem *e-commerce* ini.

Dengan demikian, konsumen dalam bertransaksi secara *online* untuk membeli barang-barang atau produk sesuai dengan kebutuhan, teliti, cermat, cerdas dan memperhatikan keamanan produk yang dibeli. Ketelitian dalam bertransaksi menjadi sangat penting karena di tengah pandemi wabah Covid-19 ini *social distancing* sedang diterapkan.

Pelaku usaha atau produsen elektronik yang berdagang secara online sudah dihimbau untuk mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku, terutama saat terjadi wabah pandemi Virus Covid-19, seperti menjual barang atau produk yang sesuai,

memberikan informasi yang lengkap terkait produk, spesifikasi agar konsumen paham dan jelas akan produk yang dibeli.<sup>49</sup>

### **3.5.1. Analisis Kasus “Ratusan Produk Online yang Dikemas Ulang Secara Ilegal Ditemukan Tidak Memenuhi Standarisasi**

Berdasarkan analisa penulis, kasus penjualan barang atau produk yang dilakukan pengemasan ulang dan telah kadaluarsa segera ditindak tegas pada pelaku usaha atau produsen sebab merugikan konsumen di kala wabah pandemi Virus Covid-19. Konsumen menginginkan produk yang terjamin kualitas dan kuantitas, sejak diterapkannya *social distancing*, konsumen ingin dipermudah dengan belanja online yang tidak perlu pergi dan bertemu banyak orang (kerumunan orang).

*Website online* ini sangat membantu bagi konsumen yang ingin belanja secara mudah dan cepat, tetapi karena ulah pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab akhirnya pelaku usaha itu mencari kesempatan/peluang saat wabah ini berlangsung, tidak memikirkan kerugian yang ditimbulkan pada konsumen saat mengonsumsi produk atau barang yang tidak jelas. Pelaku usaha atau produsen yang tidak bertanggung jawab dapat dikenai sanksi administratif akibat dari melanggar ketentuan peraturan yang ada dalam Undang-Undang serta dikenai sanksi penjara atau kurungan.

---

<sup>49</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e8526f27d2/i-duh-i--ratusan-produk-repacking-online-ditemukan-tak-penuhi-standar/> diakses pada tanggal 13 juni 2020

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Upaya hukum yang diterima oleh pelaku usaha dengan bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang diterima oleh konsumen akibat mengkonsumsi makanan yang diproduksi. Pelaku usaha dapat memperoleh sanksi hukum yang berlaku berupa sanksi administratif dan sanksi kurungan.
2. Perlindungan Konsumen terhadap makanan kemasan tanpa adanya komposisi yang jelas membutuhkan label yang dicantumkan pelaku usaha pada makanan produksinya. Label yang mencantumkan bahan – bahan dalam makanan tersebut

#### **B. Saran**

1. Pelaku usaha belum mencantumkan label komposisi kandungan pada makanan yang diproduksi, bisa mendaftarkan ke PIRT dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Pelaku usaha menengah yang tidak mampu mendaftarkan makanan yang diproduksi dapat bergabung dengan Komunitas Asosiasi Pengusaha Jasa Boga yang menaungi pelaku usaha lain agar meringankan pembiayaan pendaftaran izin label.
2. Perlindungan Konsumen terhadap makanan kemasan tanpa adanya komposisi yang jelas seharusnya lebih teliti, waspada dan memperhatikan kualitas, sebelum membeli produk wajib mengecek komposisi kandungan yang akan di konsumsinya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Dewi, Eli Wuria. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Endang Sri Wahyuni. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Konoras Abdurrahman. 2017. *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: PT RajaGrafindo Persada

Kurniawan. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).

Muhammad Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nasution. A.Z 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen* .Jakarta: Suatu Pengantar, Ctk. Kedua

ShofieYusuf. 2000.*Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

### Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Angka Kecukupan Gizi

Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK 03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011

## Sumber lainnya

- <http://e-journal.uajy.ac.id/5807/1/JURNAL.pdf>  
<http://eprints.walisongo.ac.id/9022/1/full.pdf>  
<http://etheses.uin-malang.ac.id/3918/1/12220056.pdf>  
<https://www.fimela.com/beauty-health/read/3808776/ternyata-seperti-inilah-standar-makanan-sehat-menurut-who>  
<http://istanaumkm.pom.go.id/id/default/penerapan-label-pangan>  
<https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/article/view/2903/1809>  
<https://www.kompasiana.com/roma/550090dca33311bb74511691/pentingnya-asupan-makanan-dan-gizi-bagi-tubuh-manusia>  
<http://repository.ut.ac.id/4674/1/PANG4413-M1.pdf>  
<http://staffnew.uny.ac.id/upload/132319833/pendidikan/Gizi.pdf>  
<http://puspaman.pom.go.id/bahan-berbahaya>  
<https://www.teorieno.com/2016/11/pengertian-rhodamin-b-pewarna-makanan.html>  
<https://rumusrumus.com/rumus-kimia-boraks/>  
<https://www.alodokter.com/makanan-mengandung-boraks-ini-efeknya>  
<https://dkp.bogorkab.go.id/link/mengenal-bahan-pangan-yang-aman-di-pasaran/>  
<https://mahirmenjagakesehatan.wordpress.com/2015/04/20/bahaya-metanyl-yellow-bagi-kesehatan-tubuh/>  
<http://ik.pom.go.id/v2016/artikel/Bahaya-Rhodamin-B-sebagai-Pewarna-pada-Makanan.pdf>